

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA
PERKEBUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh: Tesa Oktavia Simanjuntak

Pembimbing 1 : Dr. Desyy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H

Alamat : Jln. Melur belakang toserba mama 2 No.56b,Sukajadi,Pekanbaru

Email : tesaoktavia1010@gmail.com - Telepon : 085374327469

ABSTRACT

Plantation crime is a special crime that is governed by criminal provisions. Companies that do not have a plantation business permit will be subject to criminal witnesses, namely those listed in Article 105 of Law Number 39 of 2014 concerning plantations. There are still oil palm plantation companies in Indragiri Hulu Regency that do not have plantation business permits and these oil palm plantation companies are still operating and no criminal witnesses have been given to oil palm companies that do not have plantation business permits. The purpose of writing this thesis, namely: First, criminal law enforcement against oil palm plantation companies that do not have oil palm plantation business permits that do not have oil palm plantation business permits in Indragiri Hulu District; Second, what are the factors that obstruct the enforcement of criminal laws against oil palm plantation companies that do not have oil palm plantation business permits in Indragiri Hulu District; Third, efforts are made to resolve barriers and law enforcement for oil palm plantation companies that do not have plantation business permits in Indragiri Hulu Regency.

This type of research is classified as sociological research, because in this study the author directly conducts research at the location or place to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Indragiri Hulu District Police, the Plantation Service, the One Stop Investment and Integrated Services Service (DPMPTS), the Environmental and Forestry Law Enforcement Agency Section II Sumatra, while the population and samples were all parties related to the problem. In this research, the data source used, primary data and secondary data, and tertiary data, were used to collect data in this study by interviewing and studying literature.

. From the results of the research and discussion it can be concluded that, First, the criminal law enforcement of oil palm plantation companies is very weak and needs to be enforced through the implementation of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations; secondly, there are no community reports about oil palm plantations that do not have plantation permits, there is no good coordination between the Police and the Plantation Service and the One Stop Investment and Integrated Service Agency which makes the police never take up the case.

Keywords: Criminal Law Enforcement-Plantation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya asing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Perbuatan Pidana dalam usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit terdapat dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya Tanaman perkebunan yang luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”²

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 38 Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin usaha, tetapi terdapat 6 perusahaan kelapa

sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan, yaitu, PT. Bagas Indah Perkasa berlokasi di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri hulu, dengan luas 1.000 Ha, PT. Mulia Agro Lestari berlokasi di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri hulu dengan luas 3.247 Ha, PT. Mustika Anugrah Sawit Gemilang (Pabrik Kelapa Sawit atau PKS) berlokasi di Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, PT. Duta Palma satu berlokasi di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas 3.000 Ha, PT. Sangli Sawit Sejahtera (Pabrik Kelapa Sawit atau PKS) berlokasi di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, PT. Tani Subur Makmur berlokasi di Desa Sungai Guntung Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas 4.000 Ha.

Tabel I.1
Perusahaan Kepala Sawit di
Kabupaten Indragiri Hulu

Perusahaan yang memiliki izin	Perusahaan yang tidak memiliki izin	Jumlah
38	6	45

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2019

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menjadikan bahan penulisan proposal dengan judul : **“Penegakan Hukum Pidana Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap perusahaan

¹ Dwimas Suryanata Nugraha, Suteki, “Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial”, *Skripsi Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm.2.

² Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

- perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu?
 3. Upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dan penegakan hukum perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadikan penghambat penegakan hukum pidana terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dan penegakan hukum perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai penegakan hukum pidana terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan serta faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap perusahaan

kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan dan menambah wawasan penulis terhadap hukum pidana khususnya dibidang hukum perkebunan.

- b. Bagi akademik, peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi Mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum pidana. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin hukum pidana khususnya mengenai hukum perkebunan.
- c. Kepada instansi terkait diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.³

Tujuan penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak

³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm.24.

mungkin apa yang menjadi haknya.⁴ Melaksanakan penegakan hukum yang selaras dengan pembangunan bukanlah sesuatu yang mudah dan merupakan permasalahan manusia yang kompleks sebagai suatu kenyataan sosial.⁵

2. Teori Pidana

Teori pidana berasal dari Inggris *condemnation theory*. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Teori pidana merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis alasan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.⁶

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu:

- a. Teori Absolut (Pembalasan),
- b. Teori Relatif (Tujuan),
- c. Teori Gabungan.⁷

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (*strafrechttheorieen*), Teori gabungan (*verengings theorieen*) merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.⁸

⁴ RE. Baringbing, *Catur Warga Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 125.

⁶ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 149.

⁷ Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 141.

⁸ H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012, hlm. 53

Teori gabungan mendasarkan pidana kepada perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut teori gabungan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰
2. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.¹¹
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.¹²
4. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

⁹ Yulia Rena, *Op.cit*, hlm.141.

¹⁰ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Pene_gakan_Hukum.pdf, diakses, tanggal, 05 Desember 2019, jam 14.50 WIB

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan

¹² Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan

Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.¹³

5. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.¹⁵

2. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dapatkan secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan seperti melakukan wawancara hukum khususnya Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan,

¹³ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan

¹⁴ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm.30.

penyidik sat Reskrim Unit III Tipiter Polres Indragiri Hulu, Koordinator Balai Gakkum KLHK Seksi Wilayah II Sumatera

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004.
- b. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
- c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature dan hasil karya ilmiah dari kalangan sejarah yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi:

- a. Wawancara, yaitu metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara langsung dengan Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan dan penyidik sat Reskrim Unit III Tipiter Polres Indragiri Hulu tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan (studi Kabupaten Indragiri Hulu), Koordinator Balai Gakkum KLHK Seksi Wilayah II Sumatera. Untuk memperlancar proses wawancara tersebut berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data terlewatkan.
- b. Kuisisioner, yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat disekitar perusahaan kelapa sawit dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.

- c. Kajian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui literature kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kajian kepustakaan bersumber pada buku-buku, literature

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara *kualitatif*, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Izin Usaha Perkebunan

1. Pengertian Izin Usaha Perkebunan

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabdikan, memperbolehkan, tidak melarang.¹⁶

2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup dalam Pembangunan Perkebunan

Terdapat 10 asas di dalam pembangunan perkebunan, yaitu: Asas Kedaulatan, asas kemandirian, asas kebermanfaatan, asas keberlanjutan, asas keterpaduan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, asas efisiensi-berkeadilan, asas

¹⁶ <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum-perijinan/>, diakses pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2020 jam 12:33 WIB

kearifan lokal ; dan, asas kelestarian fungsi lingkungan hidup

3. Pengaturan Izin Usaha Perkebunan

Perkebunan dapat diartikan sebagai usaha budi daya tanaman baik oleh pemerintah, masyarakat, korporasi maupun secara bersama-sama dalam skala luas maupun areal lahan yang digunakan namun bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan juga peningkatan devisa negara, tanpa mengabaikan penerapan tegana kerja dan pelestarian sumber daya alam.

Pada pasal 42 Undang-Undang perkebunan jelas mengatakan bahwa;

“Kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan”

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkebunan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁷

2. Pengertian Tindak Pidana Perkebunan

Tindak pidana perkebunan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ketentuan pidana merupakan suatu ancaman yang akan diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang mencoba untuk melanggar peraturan yang termuat

dalam suatu undang-undang, termasuk juga pelanggaran yang termuat dalam undang-undang perkebunan. Tujuan yang ingin dicapai dari dicantumkannya ketentuan pidana ini, agar kita berpikir untuk jangan mencoba-coba berani melakukan pelanggaran, karena terdapat suatu sanksi yang akan dikenakan kepadanya apabila melanggar ketentuan pidana tersebut.¹⁸

3. Pengaturan Tindak Pidana Perusahaan Kelapa Sawit Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan

Sanksi Pidana kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan yang terdapat dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang berbunyi:

“setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya Tanaman perkebunan yang luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu atau yang sering di sebut Inhu Merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah

¹⁷ Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.53.

¹⁸ Supriadi, *Op.cit*, hlm 569.

Kabupaten Indragiri Hulu seluas 8.195,26 Km² atau 819.826 hektar. Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada posisi 0° 15' Lintang Utara - 1° 5' Lintang Selatan dan 101° 10' Bujur Timur -102° 48' Bujur Timur.

B. Gambaran Umum Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu

1. PT. Bagas Indah Perkasa

PT. Bagas Indah Perkasa berlokasi di Desa Pauhranap, Desa Pauhranap adalah satu desa yang ada di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu¹⁹, Provinsi Riau, Indonesia. Kata Peranap berasal dari dua kata pauh dan ranap.

2. PT. Mulia Agro Lestari

PT. Mulia Agro Lestari berlokasi di Desa Pesajian²⁰, Desa Pesajian merupakan desa lama dan salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Riau dengan luas ± 32.920 Ha.

3. PT. Mustika Anugrah Sawit Gemilang (Pabrik Kelapa Sawit atau PKS)

PT. Mustika Anugrah Sawit Gemilang (Pabrik Kelapa Sawit atau PKS) berlokasi di Desa Semelinang Darat, Desa Semelinang Darat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.²¹

4. PT. Sanling Sawit Sejahtera (Pabrik Kelapa Sawit atau PKS)

PT. Sanling Sawit Sejahtera (Pabrik Kelapa Sawit atau PKS) berlokasi di Desa Rimpian

Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.²²

5. PT. Tani Subur Makmur

PT. Tani Subur Makmur berlokasi di Desa Sungai Guntung Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Rengat adalah sebuah kecamatan dan sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Indragiri Hulu.

6. PT. Duta Palma Satu

PT. Duta Palma satu berlokasi di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu²³. Penduduk asli Desa Sungai Guntung Hulu Kecamatan Rengat adalah suku Melayu, beberapa suku pendatang adalah Suku Jawa, Batak, Minang, Tionghoa, dan Sunda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu

Untuk mendirikan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit harus membuat izin usaha perkebunan (IUP) terlebih dahulu sebelum sebuah perusahaan kelapa sawit itu berdiri dan beroperasi. Namun kenyataannya yang terjadi dilapangan tidaklah seperti yang diatur dalam peraturan yang ada. Banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendirikan perusahaan bahkan telah beroperasi tetapi tidak mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) yang telah diatur oleh pemerintah. Yang mana setelah melakukan observasi lapangan penulis menemui beberapa perusahaan kelapa sawit yang telah beroperasi tetapi tidak

¹⁹ <http://riaueditor.com>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 16:00 WIB

²⁰ <http://pekanbaru.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020 Pukul 12:30 WIB

²¹ <http://m.suaraaktual.com>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 09:00 WIB.

²² <http://m.halloriau.com>, diakses, tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:30 WIB.

²³ <http://www.kabarinvestigasi.co.id>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 16:30 WIB

mengantongi izin usaha perkebunan (IUP).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Indragiri Hulu yaitu: PT. Bagas Indah Perkasa, PT. Mulia Agro Lestari, PT. Mustika Anugrah Sawit (PKS), Pt. Duta Palma Satu, PT. Sangli Sawit Sejahtera (PKS), dan PT. Tani Subur Makmur

B. Faktor Apa Saja yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan

1. Masyarakat kurang aktif untuk mengetahui tentang izin dan pelanggaran berdirinya perkebunan kelapa sawit.

Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu kurang aktif dan mengetahui tentang perusahaan yang memiliki izin, karena dalam pemikiran masyarakat bahwa perusahaan kelapa sawit yang telah berdiri dan beroperasi telah memiliki izin terlebih dahulu sebelum sebuah perusahaan kelapa sawit berdiri.

2. Kurangnya koordinasi dan keterbukaan informasi penegak hukum dengan instansi dinas perkebunan

Antara Pihak Kepolisian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perkebunan kurangnya koordinasi untuk Tindak Pidana Perkebunan kelapa sawit. Kedua dinas tersebut seperti menutup-nutupi kepada kepolisian tentang perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP).

3. Kurangnya sosialisasi penyuluhan tentang perkebunan.

Pada pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya. Kepada sumber daya manusia perkebunan meliputi aparatur, pelaku usaha perkebunan, dan masyarakat perkebunan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan kepada masyarakat dan pelaku usaha perkebunan lainnya di Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan izin usaha perkebunan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan

Berdasarkan wawancara kepada bapak Syufriadi, SH sebagai koordinator penyidik balai gakkum KLHK seksi wilayah II Sumatera, beliau mengatakan bahwa kurangnya jumlah personil dan sarana serta anggaran dalam melakukan kegiatan pengawasan perkebunan dikarenakan hanya terdapat 4 personil untuk melakukan patroli dan pengawasan, hal ini yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam mengawasi berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu yang mempunyai lahan yang sangat luas. Pelaksanaan patroli dan pengawasan hanya dilakukan 3 kali dalam kurung waktu satu tahun..²⁴

²⁴ Wawancara dengan Bapak Syufriadi,SH (Koordinator Penyidik Balai Gakkum KLHK seksi wilayah II Sumatera) Badan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Sumatera) pada Rabu, 23 September 2020 pukul 14:30 WIB.

C. Upaya Menyelesaikan Hambatan dan Penegakan Hukum Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu

1. Masyarakat diharapkan berperan aktif jika mengetahui tentang izin perkebunan dan jika adanya pelanggaran izin perkebunan.

Pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha perkebunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat, menyelenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi. penyelenggaraan perkebunan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

2. Melakukan Koordinasi yang baik dan keterbukaan informasi antar penegak hukum dan instansi Perkebunan.

Dinas perkebunan bertugas untuk pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit, dan untuk itu harus adanya keterbukaan dari Dinas perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu kepada pihak kepolisian supaya pihak kepolisian Polres Indragiri Hulu agar dapat menindak lanjuti tindak pidana perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP).

3. Dinas perkebunan harus berperan aktif untuk melakukan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai informasi atau pengetahuan tentang izin perkebunan

Diharapkan dinas perkebunan tidak hanya mengawasi perusahaan

perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin usaha perkebunan tetapi dinas perkebunan juga harus melakukan observasi atau turun kelapangan untuk mengetahui perusahaan-perusahaan perkebunan yang berdiri di Kabupaten Indragiri Hulu serta dinas perkebunan melakukan penyuluhan bagi masyarakat atau pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu seperti berkerja sama dengan perangkat desa dan kecamatan. Sehingga mampu memberikan informasi secara merata kepada masyarakat dan pelaku usaha.

4. Menambah jumlah personil pengawas dan sarana untuk akses penegakan hukum izin perusahaan perkebunan

Diharapkan pemerintah pusat untuk menambah jumlah personil atau pegawai dinas perkebunan dalam menjalankan tugas patroli dan pengawasan supaya lebih seimbang antara jumlah personil dengan luasnya lahan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu yang harus di patroli dan diawasi dilapangan dan Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan patroli dan pengawasan harus lebih dimaksimalkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan pembahasan dari pada rumusan masalah diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP) di Kabupaten Indragiri Hulu tidak berjalan berdasarkan aturan Pasal 105 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

2. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga proses penegakan hukum dan pemidanaan tidak dapat diajalkan, dimana masyarakat yang kurang aktif untuk mengetahui dan memahami mengenai tentang izin dan pelanggaran berdirinya perkebunan kelapa sawit, kurangnya koordinasi dan keterbukaan informasi penegak hukum dengan instansi dinas perkebunan, kurangnya sosialisasi penyuluhan tentang perkebunan, kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan izin usaha perkebunan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan.
3. Upaya menyelesaikan hambatan dan penegakan hukum perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan berperan aktif jika mengetahui tentang izin perkebunan dan jika adanya pelanggaran izin perkebunan, melakukan koordinasi yang baik dan keterbukaan informasi antar penegak hukum dan instansi perkebunan, dinas perkebunan harus berperan aktif untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai informasi atau pengetahuan tentang izin perkebunan, menambah jumlah personil pengawas dan sarana untuk akses penegakan hukum perusahaan perkebunan.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Penegakan hukum pidana terhadap perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha

perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu agar berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, agar tidak ada lagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP) di Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Dalam faktor-faktor hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana pada perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP) di Kabupaten Indragiri Hulu hendaknya diharapkan adanya kerja sama antara penegak hukum, instansi terkait serta perusahaan dan masyarakat agar memahami dampak-dampak perusahaan yang tidak memiliki izin bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga menjadi pedoman dan pengetahuan bagi semua pihak apabila terjadi kembali tindak pidana perusahaan perkebunan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Upaya untuk menyelesaikan hambatan, seharusnya penegak hukum ikut serta dan bekerjasama dalam hal penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga tidak ada lagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP) di Kabupaten Indragiri Hulu yang merugikan masyarakat juga pihak lain. Penegak hukum, pemerintah, dan instansi serta lembaga yang terkait agar secara langsung hadir dan datang meninjau perusahaan terkait keabsahan berdirinya perusahaan dan kegiatan perusahaan, agar tidak ada kesewenangan dari pihak perusahaan yang melanggar hukum

dan dapat menjalankan usaha sebagaimana menurut hukum yang berlaku dan apabila terjadi kejahatan dan pelanggaran, penegakan hukum dan pemidanaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Nawawi Barda, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Rajawali Pers, Semarang.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Warga Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Alaf Riau*, Pekanbaru.
- Fauzi Yan, Yustina, Satyawiba Iman, Rudi, 2012 *Kelapa sawit*, Niaga Swadaya, Jakarta.
- Fuad, Fokky, Wsitaatmadja, 2015, *Filsafat Hukum Akar Regiositas Hukum*, Kencana, Kencana.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Gunadi Ismu, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta
- Hadson, M, Philipus, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Press Uneversity, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hr, Ridwan, Dr, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim, 2012 *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Masriani, Tiena, Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Pudyatmoko, Sri, Y, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.
- Redi, Ahmad, 2015, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rena, Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Pranada Media Group, Jakarta

_____, 2004, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Ridwan Juniarso dan Sudrajat Achmad, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.

Salim, H, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta.

Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

_____, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Spelt, N.M dan Berge Ten, J.B.J.M,1993, *Penghantar Hukum Perizinan*,Yuridika, Surabaya.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Skripsi/Jurnal

Alerdo Zanghellini, “A Conteptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and juris. 467, Aug ust 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reusters, diakses melalui <http://1.next.Westlaw.com/Document/pada> , tanggal 24 Januari 2020 danditerjemahkanoleh Google Translate

Dianto Subiyanto, 2015, “Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan di Hutan Adat”, *Magister Ilmu Hukum*, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dwimas Suryanata Nugraha, Suteki,2018, “Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang berkeadilan Sosial”, *Skripsi Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Erdiansyah, 2010, ”Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1.

Erdianto, 2012, ”Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3.

Evy Urmilasari, 2014, “Analisis Pelayanan Izin di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal”, *Jurnal Hukum Media*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar.

Gary L. Hoving v James Patrick Hedges, 2008, ”Verdict and Settlement Summary”, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui

<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 09 Desember 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Syahrul Putra Mutia, 2018, “Perbaikan Tata Kelola Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Aceh”, *Megister Ilmu Hukum*, Universitas Syariah Kuala, Banda Aceh.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5613

Peraturan Meteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

D. Website

<http://bkd.inhukab.go.id>, diakses pada tanggal 23 Juni pukul 10:00 WIB

<http://blogmhariyanto.blogspot.com>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2020 pukul 09:30 WIB.

<http://core.ac.uk> , diakses pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 14:00

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 13:25 WIB

<http://id.m.wikipedia.org> , diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 12:00 WIB

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses,tanggal, 05Desember 2019

<http://m.goriau.com>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 Pukul 15:00 WIB

<http://m.halloriau.com>, diakses, tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:30 WIB.

<http://m.liputan6.com/bisnis/read/2538620/uu-perkebunan-sudah-cukup-lindung-semua-kepentingan>,diakses, pada tanggal, 25 Februari 2020

<http://m.suaraaktual.com> , diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 09:00 WIB

<http://pekanbaru.tribunnews.com> , diakses pada tanggal 24 Juni 2020 Pukul 12:30 WIB

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 14:00 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 13:30 WIB

<http://riaueditor.com>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 16:00 WIB

<http://semelinang.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 09:30 WIB.

<http://wonkermayu.wordpress.com/kuliah-umum-perijinan>,diakses, pada tanggal 21 Mei 2020

<http://www.kabarinvestigasi.co.id>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 16:30 WIB